

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia berada di bumi sebagai pengurus yang memiliki tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan bersama. Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan salah satunya adalah melalui bermuamalah, yang juga dapat disebut sebagai interaksi ekonomi yang mencakup aktivitas bisnis.¹ Muamalah dalam pengertian yang terbatas merujuk pada panduan-panduan Allah SWT yang mengatur interaksi antar manusia dalam usaha mereka memperoleh kebutuhan jasmani dengan etika yang baik. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, muamalah adalah kumpulan aturan dari Allah SWT yang harus diindahkan dalam kehidupan berkelompok untuk memelihara kesejahteraan manusia dalam hal-hal duniawi serta interaksi sosial di masyarakat.²

Dalam era perkembangan sosial saat ini, perubahan dalam masyarakat sering kali disebabkan oleh perubahan sosial. Kegiatan bisnis, khususnya transaksi jual beli, menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas sehari-hari manusia. Hampir setiap hari, individu terlibat dalam aktivitas jual beli sebagai bagian dari kehidupan mereka.³ Jual beli secara umum merujuk pada perjanjian untuk menukar barang atau jasa yang bukanlah hak atau kesenangan. Perjanjian ini merupakan kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Proses pertukaran melibatkan salah satu pihak yang memberikan ganti rugi atau imbalan atas barang

¹ Ahmad Syahrizal, “ Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam “, *Jurnal Aktualitas*, Vol. 9, Edisi (1 Desember 2018), 102.

² Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai Dan Praktik Syariah Dalam Bisnis Kontemporer* (Bandung: Alfabeta,2016), 142.

³ *Ibid*,143

atau jasa yang ditukarkan oleh pihak lain. Barang atau jasa yang ditukarkan bukanlah hak atau kesenangan, melainkan berfungsi sebagai objek penjualan, bukan hasil atau manfaat dari pertukaran tersebut.

Aktivitas jual beli telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu. Meskipun belum ada catatan pasti tentang asal-usulnya secara formal, jual beli telah menjadi praktek yang mengalami evolusi dari pola tradisional ke pola modern. Manusia telah bertransaksi jauh sebelumnya dengan berbagai cara, mulai dari pertukaran barang secara langsung (barter) hingga menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Contohnya, dalam bentuk tukar menukar seperti padi dengan jagung, atau dengan garam, bawang, dan barang lainnya.⁴

Jual beli merupakan praktik yang diatur dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Al-Baqarah ayat 282, dan surah An-Nisa ayat 29. Dasar hukum ini mewajibkan setiap individu untuk membedakan antara transaksi yang diharamkan atau haram dan yang diperbolehkan atau halal, yang benar atau haq, serta yang salah atau bathil. Jual beli, atau Al-Ba'i, adalah pertukaran harta dengan harta menggunakan prosedur tertentu, di mana harta tersebut memiliki nilai manfaat dan cenderung digunakan oleh manusia. Prosedur tersebut melibatkan ungkapan *ijab dan qabul*.⁵

Praktik jual beli yang diterima oleh Allah adalah yang mematuhi persyaratan dan aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Kita seharusnya menjauhi praktek jual beli yang melibatkan kecurangan dan melanggar prinsip-

⁴ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2 (September, 2013), 202.

⁵ Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. III No. 2, (Agustus, 2013), 60.

prinsip Islam, seperti manipulasi timbangan dan tindakan tidak jujur lainnya.⁶

Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa jenis transaksi jual beli yang diizinkan. Salah satunya adalah jual beli salam (Bay as-salam), di mana pembeli memesan barang terlebih dahulu dengan pembayaran uang muka, dan pembayaran lengkap dilakukan setelah barang diterima sesuai kesepakatan. Jenis lainnya adalah Bay al muqayyadah (barter), yang melibatkan pertukaran barang satu dengan yang lain. Ada juga Bay' al-Musawah, di mana penjual tidak mengungkapkan harga modalnya.⁷

Aktivitas jual beli pada umumnya diterapkan secara nyata ditempat berkumpulnya pra pedagang, yaitu pasar. Maka sejatinya pasar adalah kritik mula peradaban bangsa dan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Jika sistem perdagangan pasar itu baik, maka bangsa dan masyarakatnya juga baik. Baik tersebut memiliki ukuran. Dalam Islam baik dalam perdagangan adalah jujur dan amanah.⁸

Memahami hukum jual beli merupakan bagian dari pengetahuan yang diperlukan bagi siapa pun yang terlibat dalam praktik tersebut. Hal ini membantu individu memahami tanggung jawab mereka sendiri serta kewajiban terhadap orang lain. Sayangnya, banyak kaum Muslim menganggap remeh pentingnya hal ini. Akibatnya, mereka tidak hanya melakukan transaksi yang samar-samar dalam hukumnya, tetapi juga yang secara jelas terlarang. Konsekuensi spiritual dari tindakan ini tidak diketahui, karena diketahui bahwa segala sesuatu yang tumbuh dari barang haram berpotensi menyebabkan seseorang terjerumus ke neraka. Allah

⁶ Hali Makki, "Implementasi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Garam Di Sumenep", *Jurnal Istidial*, Vol. 2 No. 1 (April, 2017), 14.

⁷ Siti Mujiatun, jual beli dalam perspektif islam: salam dan istisna, *jurnal riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol 13 No. 2 / september 2013, 203.

⁸ Yusni Amru Ghazali, *Rezeki Para Nabi dan Wali*, (Jakarta PT. Elex Komputindo,2015), 78.

adalah Maha Penerima, Dia hanya menerima yang baik.⁹

Dalam setiap tindakan, terdapat peraturan yang harus diikuti, baik itu peraturan yang jelas maupun yang tersirat. Hal yang sama berlaku dalam ranah bisnis, di mana ada prinsip-prinsip etika yang harus dihormati agar bisnis dapat berjalan dengan lancar. Tanpa adanya etika dalam bisnis, persaingan antara perusahaan dapat menjadi tidak sehat, konsumen mungkin merasa dirugikan, lingkungan dapat tercemar, atau praktik monopoli perdagangan bisa berkembang.¹⁰ Dalam konteks ini etika bisnis islam menjadi penentu kebenaran atau kesalahan dari tindakan yang di ambil oleh pemilik usaha dalam mengelola bisnis mereka.

Orang-orang di dalam komunitas bisnis dan kelompok terkait telah mencapai kesepakatan mengenai etika bisnis. Kesepakatan ini kemudian dijadikan sebagai panduan untuk mencapai tujuan bisnis, termasuk meningkatkan kesadaran akan dimensi etis dalam setiap praktik bisnis, memperkenalkan pertimbangan moral, dan menetapkan sikap moral yang sesuai dalam menjalankan profesi.¹¹

Etika Bisnis dalam perspektif islam adalah memiliki etika yang senantiasa memelihara kejernihan aturan dalam agama islam atau (syariat) yang jauh dari keserakahan dan egoisme. Saat etika ini diimplementasikan secara baik dalam setiap kegiatan usaha (bisnis), maka usaha usaha yang dijalankan tersebut menjadi jalan yang membentuk sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera.¹² Oleh

⁹ Sa'id Abdul Azhim, "Jual beli memahami kesalahan – kesalahan yang terjadi dalam dalam praktek jual beli dan hukum beberapa transaksi bisnis dan keuangan masa kini berdasarkan nash al- Alquran,, hadits, fikih muamalah islamiyah, dan fatwa- fatwa mutajhir ulama",Jl, Melur Blok Z No. 7 Dueren Sawit, Jakarta 13440.

¹⁰ Saban Echdar, *Bussines Ethicsan Enterpreneurship*, (Yogyakarta: Depublish Plubisher, 2019), 24.

¹¹ Fakhry Zamzam, *Etika Bisnis Islam; Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta:Deepblish Publisher,2020), 1-2.

¹² Jubaedi, "Implementasi Etika Bisnis Islam pada MahasiswaUniversitas Ibnu Khaldun Bogor",

karena itu, penerapan etika bisnis Islam sudah semestinya diterapkan oleh para pembisnis dalam setiap aktivitas bisnisnya. Hal ini bertujuan agar setiap aktivitas bisnis yang dilakukan dapat menimbulkan maslahat, bukan mafsadat.

Etika bisnis berperan sebagai pembatas perilaku dalam persaingan bisnis untuk memastikan kesesuaian dengan norma yang berlaku. Kualitas persaingan bisnis dianggap baik ketika mematuhi semua norma yang berlaku. Para pelaku bisnis memandang etika bisnis sebagai landasan untuk mengatur kegiatan mereka dalam mencapai keuntungan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup melalui pengelolaan sumber daya ekonomi secara optimal.¹³ Tentunya dengan adanya prinsip etika bisnis Islam dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang ada.

Beberapa prinsip dalam etika bisnis Islam termasuk kejujuran, yang merujuk pada niat, sikap, dan perilaku yang benar dalam semua tahapan transaksi, pencarian atau perolehan komoditas, serta upaya mendapatkan keuntungan. Contohnya, kejujuran dalam menetapkan harga jual sesuai dengan nilai pasar tanpa melakukan penyelewengan. Prinsip kedua adalah kehendak bebas, yang menekankan pentingnya kebebasan dalam bisnis Islam, asalkan tidak mengganggu atau merugikan kepentingan bersama. Misalnya, memberikan hak yang adil kepada semua pihak dalam transaksi. Prinsip selanjutnya adalah tanggung jawab, yang mencakup tanggung jawab kepada Allah SWT, diri sendiri, serta lingkungan dan orang lain. Contohnya, penjual bertanggung jawab mengganti barang yang rusak sesuai dengan kesepakatan garansi.

Pada dasarnya, tujuan dari menerapkan aturan dalam Islam (syariah) di

Elektik; Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 1, No. 1, (2018), 12.

¹³ Wahyu Mijil Sampurno, "Penerapan Etika Bisnis Islam dan Dampaknya terhadap kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga", *Journal of Islamic Economic Lariba*, (2018), 13.

bidang muamalah, terutama dalam praktik bisnis, adalah untuk mencapai pendapatan yang berkualitas dan bermakna secara moral.¹⁴ Tujuannya adalah untuk mencapai pembangunan manusia yang adil dan stabilitas, sehingga kebutuhan dapat terpenuhi, kesempatan kerja tersedia secara penuh, dan pendapatan didistribusikan secara merata, tanpa adanya ketidakseimbangan yang berkepanjangan dalam masyarakat.

Sebagai kebutuhan penting manusia, garam merupakan peran penting dalam kehidupan. Natrium dan klorida, yang dibutuhkan tubuh untuk berbagai fungsi metabolisme, dapat ditemukan dalam garam. Selain dikonsumsi manusia, garam juga dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Karena penggunaannya yang luas, permintaan garam semakin meningkat setiap tahunnya.¹⁵

Penelitian ini memfokuskan pada jual beli garam di Pulau Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Galis; Desa Polagan, Dusun Candi, Madura, yang merupakan salah satu wilayah penghasil garam terbesar di Indonesia. Sebagian besar produksi tambak garam Indonesia berada di Pulau Madura, dengan 6.240 hektar dari total 25,8 ribu hektar lahan produksi tambak garam di Indonesia, serta seperempat dari total produksi garam Indonesia, yakni 768 ribu ton dari total 2,91 juta ton, dalam rentang tahun 2011-2014. Informasi ini didasarkan pada data yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia pada tahun 2015.

Pernyataan ini mengungkapkan jumlah produksi tambak garam rakyat dan lokasinya (kabupaten/kota), serta informasi luas lahan dan produksi tambak garam

¹⁴ Noorma Yunia, Implementasi Etika Bisnis Islam dalam menjalankan usaha kecil “, *Jurnal Aksioma Al-Musaqah*, Vol.1, No.1, (2018), 78.

¹⁵ Dewa Ayu Sega, dkk, “Analisis Pemasaran Garam Kusamba Di Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung”, *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agri Industri*, Vol. 7 No. 2, (Juni, 2019), 170.

rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Kesimpulannya, terdapat tambak garam rakyat di setiap wilayah Pulau Madura, dan produksi garam rakyat cukup besar.¹⁶

Petani garam menghadapi berbagai tantangan dalam usaha pembuatan garam, terutama terkait dengan masalah harga. Sistem jual beli garam masih mengikuti pola tradisional di mana pembeli, terutama tengkulak, menentukan baik kualitas maupun harga garam. Pembelian garam oleh tengkulak sering kali dilakukan dengan harga yang rendah, tidak selalu mencerminkan kualitas yang baik. Selain itu, praktik potongan timbangan juga menjadi masalah serius dalam transaksi jual beli garam. Dengan teknik ini, produsen dan perantara garam masing-masing memilih satu karung garam, yang kemudian ditimbang secara berurutan. Para tengkulak sering kali mengurangi jumlah garam tertentu sebagai kompensasi dari timbangan ini, baik untuk garam basah (3-5 kg/karung) maupun garam kering (3-7 kg/karung). Petani kecil merasa praktik potongan menimbang ini sulit dilakukan karena tidak sesuai dengan kualitas garam dan karena pemotongan sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Namun karena praktik ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, seringkali para pedagang (petani garam) membiarkannya terus berlanjut.

Dengan hal ini, pentingnya untuk menggunakan prinsip-prinsip bisnis Islam ketika membeli dan menjual. Pelaku kegiatan usaha diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, objektivitas, tidak melakukan penipuan, amanah, dan menahan diri dari perilaku tercela, khususnya dalam jual beli. Dengan demikian, hubungan bisnis dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, bukan hanya menguntungkan satu pihak saja. Dalam konteks ini, baik

¹⁶ <https://indonesiabaik.id/infografis/pulau-madura-pulau-garam-indonesia>, di akses pada tanggal 27 September 2023 pukul 09.30 WIB.

penjual maupun pembeli saling membutuhkan untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktik Sistem Jual Beli Garam Di Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Di Dusun Candi”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli garam di Dusun Candi?
2. Bagaimana Etika bisnis Islam terhadap sistem jual beli garam di Dusun Candi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang ingin di dapat adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem jual beli garam di Dusun Candi.
2. Untuk mengetahui bagaimana Etika Bisnis Islam terhadap sistem jual beli garam di Dusun Candi.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi yang signifikan di bidang ilmiah. Selain itu, penelitian ini digunakan untuk mengetahui lebih dalam mengenai sistem jual beli garam dari sudut pandang etika bisnis Islam, khususnya yang berkaitan dengan Dusun Candi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis dan menumbuhkan pola pikir kritis dalam menanggapi masalah yang ada di lapangan.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam bidang akademisi di IAIN Madura.

c. Bagi Pihak Tengkulak dan Petani garam

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih dalam lagi seperti apa jual beli yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dalam meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat Dusun Candi. Selain penelitian ini juga bisa digunakan sebagai bahan evaluasi Bagi masyarakat di Dusun Candi tersebut.

d. Bagi Pembaca

Diharapkan kepada pembaca dapat dijadikan kajian lebih lanjut mengenai peran etika bisnis Islam didalam jual beli garam tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan mendalam.

E. Definisi Istilah

Peneliti harus memahami istilah yang terkait dengan judul penelitian “Praktik Sistem Jual Beli Garam Di Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Dusun Candi” agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai maknanya. Contoh definisi tersebut antara lain:

1. Praktik adalah proses penyelidikan terhadap suatu kejadian, tindakan, atau perbuatan untuk memahami keadaan yang sebenarnya, termasuk penyebabnya, konteksnya, dan aspek-aspek lain yang terlibat.
2. Sistem kumpulan elemen atau unsur fungsional yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Jual beli adalah proses pertukaran harta atau barang yang diinginkan dengan barang sebanding melalui cara yang bermanfaat.
4. Garam adalah zat kimia yang sering digunakan oleh manusia, terutama dalam konsumsi.
5. Etika bisnis islam adalah seperangkat norma etika yang berakar pada Al-Quran yang harus dijadikan pedoman oleh semua individu dalam kegiatan bisnis mereka.¹⁷

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa peneliti yang mengkaji tentang Jual Beli Berdasarkan Etika Bisnis Islam, diantaranya:

¹⁷ Erly Juliyani, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Umum Qura, Vol. VII, No. 1 2022,7

Pertama, "Siti Hofifah yang berjudul analisis persaingan usaha pedagang musiman di ngebel ponorogo ditinjau dari perspektif etika bisnis islam" Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi persaingan antara pedagang musiman di daerah Ngebel, Ponorogo, serta mengevaluasi perspektif etika bisnis Islam terhadap perilaku mereka. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian pedagang tidak mengikuti prinsip-prinsip etika bisnis Islam karena terdapat persaingan yang ketat dan dorongan untuk mencapai keuntungan maksimal demi keberlangsungan ekonomi mereka. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pedagang musiman agar menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam aktivitas perdagangan mereka.

Kedua, Syamrotul Khusnia dalam skripsinya berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyusutan Timbangan Jual Beli Garam (Studi Kasus Di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang)" menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyusutan timbangan dalam jual beli garam di Desa Pangarengan sesuai dengan prinsip hukum Islam karena tidak mempengaruhi keabsahan transaksi, dan pembeli serta penjual telah sepakat untuk mengurangi harga secara bersama-sama, menunjukkan saling ridha.

Ketiga, Hali Makki dalam jurnalnya yang berjudul "Implementasi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Garam Di Sumenep" menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik jual beli garam dilakukan melalui tengkulak dengan tujuan untuk menyembunyikan harga pasar dari petani garam. Akibatnya, pengepul membeli garam dengan harga yang rendah, sehingga proses jual beli garam mendorong petani untuk

memilih apakah ingin menjual garam yang baru dipanen atau yang sudah lama dipanen.¹⁸

Keempat Ihna Nilava dan ahmad fauzi melakukan sebuah penelitian yang berjudul '*Etika bisnis islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Ngronggo kota Kediri*'. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Di pasar Kediri, transaksi jual beli umumnya dilakukan dengan menggunakan uang tunai, tetapi beberapa pedagang juga melakukan tukar-menukar barang dengan para pedagang lainnya. Hasil penelitian mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Ngronggo Kota Kediri menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang sudah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, meskipun tidak semua pedagang melakukannya. Berdasarkan penelitian di Pasar Gronggo Kota Kediri, terdapat beberapa prinsip etika bisnis yang diamati, termasuk etika antara pelaku bisnis, pelayanan kepada pembeli, penawaran barang berkualitas, dan penetapan harga.

Kelima, Nurhadi dan Soleh wati melakukan sebuah penelitian yang berjudul "*Analisis Konsep Etika Bisnis Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisioanal selasa panam kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Perspektif Ekonomi Islam*". Penelitian ini dilakukan secara lapangan dengan latar belakang bahwa pedagang diharapkan menerapkan etika bisnis dalam transaksi jual beli. Namun, dalam pasar tradisional Selasa Panam, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, masih terjadi beberapa penyimpangan, seperti pengurangan takaran dari timbangan, menyembunyikan cacat barang, dan kurangnya sikap ramah atau murah hati saat melayani pembeli. Meskipun hasil observasi dan kuesioner

¹⁸ Muha mmda Putra Pratama, "Jual Beli Daphna Moina Sp: Studi Kasus 15a Iringmulyo Metro Timur, 2020)

menunjukkan bahwa beberapa pedagang menerapkan prinsip etika bisnis Islam, seperti menjaga kehalalan, amanah, keadilan, tidak memaksa, dan ikhtiar, namun masih terdapat tindakan kecurangan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Selasa Panam, Tampan, Pekanbaru, belum sepenuhnya memenuhi standar ekonomi Islam karena masih banyak pedagang yang melakukan tindakan melanggar prinsip etika bisnis, seperti pengurangan takaran dan menyembunyikan cacat barang, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Hofifah	Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman Di Ngebel Ponorogo Ditinjau Dari Perspektif	1. Metode penelitian 2. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 3. Teknik pengumpulan data	1. Lokasi Penelitian 2. Fokus penelitian 3. Kajian teoritis

		Etika Bisnis Islam		
2.	Syamrotul Khusnia	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyusutan Timbangan Jual Beli Garam (Studi Kasus Di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang)	1. Metode penelitian 2. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 3. Sumber Data	1. Lokasi Penelitian 2. Fokus penelitian 3. Tahun penelitian 4. Kajian teoritis
.3	Hali Makki	Implementasi Hukum Islam	1. Metode penelitian	1. Lokasi Penelitian

		Terhadap Jual Beli Garam Di Sumenep	2. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 3. Sama-sama meneliti tentang garam	2. Fokus penelitian 3. Fokus penelitian 4. Kajian teoritis
	Ihna Nilava dan Ahmad Fauzi	Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri	Dari segi Etika bisnis Islam dan Transaksi serta metodologi penelitian	Lokasi penelitian pada penelitian terdahulu yaitu di pasar tradisonal Ngronggo kota Kediri. Sedangkan pada penelitian ini berlokasi di Dusun Candi

5.	Nurhadi dan Soleh wati	Analisis Konsep Etika Bisnis Transaksi Jual Beli di pasar Tradisional Selasa Panam	Dari segi Jual Beli dan Etika Bisnis Syariah	Lokasi penelitian pada penelitian terdahulu ini yaitu di pasar tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sedangkan lokasi penelitian ini berlokasi di Dusun Candi
----	------------------------------	--	--	---

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu 1